

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG**

NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI B NOMOR 1

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada, khususnya dari sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat** :
1. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

246);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980](#) tentang Pengolahan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
- g. Kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi termasuk didalamnya yang terletak disepanjang lepas pantai untuk dimanfaatkan;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- p. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan pajak sementara, yang wajib disetor secara harian, mingguan dan atau bulanan;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu Kapur;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam Batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit/Andesit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Magnesit;
 - q. Mika;
 - r. Marmer;
 - s. Nitrat;
 - t. Opsiden;
 - u. Oker;
 - v. Pasir dan Kerikil;
 - w. Pasir Kuarsa;
 - x. Perlit;
 - y. Fosfat;
 - z. Talk;
 - aa. Tanah Serap (fullers earth);
 - ab. Tanah Diatom;
 - ac. Tanah Liat;
 - ad. Tawas (alum);
 - ae. Trass;
 - af. Yargasit;
 - ag. Zeolit;
 - ah. Leusit;
 - ai. Basal;

aj. Trakkit.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (3) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang nyata-nyata tidak dimasukkan untuk mengambil Bahan Galian Golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 10

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).